



## PUTUSAN

Nomor 8/PDT/2024/PT KPG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **Allan Mularan Padak**, bertempat tinggal di Fatukoa, RT. 015, RW. 005, Kelurahan Fatukoa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Propinsi. Nusa Tenggara Timur, Selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula Tergugat I;
2. **Samuel Adysucipto**, bertempat tinggal di Fatukoa, RT. 015, RW. 005, Kelurahan Fatukoa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula Tergugat II;

Dalam perkara ini ditingkat banding para Pembanding semula para Tergugat memberikan kuasa kepada Jimmy S.N. Daud, S.H.,M.H, dan Elia M Siregar, SH Para Advokat berkantor di JIMMY DAUD & ASSOCIATES di Jln. Palapa Gang Mayana 1, Kelurahan Naikoten II, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang-Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dengan Register Nomor 935/LGS/SK/PDT/2023/PN Kpg;

### L a w a n

**Niken Setyowati**, Lahir di Kediri tanggal 20 Juli 1988, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kebangsaan Indonesia, Alamat di Dusun Ngrancangan, RT. 004, RW. 002, Desa Wonojoyo, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur; Yang dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Joni Efraim Liunima, SH., MH., dkk., yang beralamat di Perumahan Eza Jaya, Blok No. 12, Jalan Lakbanu, RT. 031, RW. 001, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi NTT berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Februari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 7 Februari 2023 dengan Register Nomor 120/LGS/SK/PDT/2023/PN Kpg, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 8/PDT/2024/PT.KPG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 8/PDT/2024/PT KPG, tanggal 11 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
2. Surat Penunjukan Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 8/PDT/2024/PT KPG, tanggal 11 Januari 2024 tentang penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 8/PDT/2024/PT KPG, tanggal 11 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;
4. Berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Kpg, tanggal 29 Nopember 2023 serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

### **TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Kpg, tanggal 29 Nopember 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti melakukan perbuatan Wanprestasi/Cidera Janji;
3. Menyatakan sah dan mengikat surat Pernyataan tanggal 18 November 2022 yang dibuat oleh Tergugat II;
4. Menyatakan sah dan berharga bukti surat yang diajukan Penggugat yang turut dipertimbangkan dalam putusan perkara ini;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan uang Penggugat sebesar Rp. 57.840.000,- (lima puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) secara Tunai;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 430.000(empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Kpg, tanggal 29 Nopember 2023 diucapkan dalam persidangan yang dihadiri oleh para pihak yang berperkara melalui sistem

*halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 8/PDT/2024/PT.KPG.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



informasi Pengadilan Negeri Kupang, Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 54/Pdt.G/2023/PN. Kpg, tanggal 5 Desember 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 12 Desember 2023;

Menimbang bahwa permohonan banding Para Pembanding semula Para Tergugat disertai memori banding tanggal 14 Desember 2023 yang telah diserahkan salinannya kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 20 Desember 2023;

Menimbang bahwa para pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing-masing tanggal 20 Desember 2023;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan keberatan memori banding yang diajukan oleh para Pembanding semula para Tergugat pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Putusan Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama tersebut mengenyampingkan fakta-fakta hukum yang dijabarkan atau diuraikan oleh Pembanding II dahulu Tergugat II dalam jawaban/bantahan;
2. Bahwa dalam pertimbangan Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan halaman 17 alinea ke-3, menyebutkan jika Para Pembanding semulanya Para Tergugat telah melakukan ingkar janji atau Wanprestasi kepada Terbanding dahulu Penggugat adalah sebuah pertimbangan hukum yang sangat merugikan Para Pembanding dahulu Para Tergugat hal ini dikarenakan perjanjian yang sebagaimana Terbanding dahulu Penggugat sebutkan dalam Surat Gugatannya dibuat dalam keadaan terpaksa dan tertekan sehingga Perjanjian tersebut tidak sah dengan kata lain perjanjian tersebut cacat hukum. Bahwa fakta hukumnya Terbanding dahulu Penggugat ketika menemui Para Pembanding semulanya Para Tergugat membawa dengan Oknum Polisi agar membuat ketakutan dan mengganggu psikologis lawan;
3. Bahwa hal tersebut bertentangan dengan Pasal 1321 KUHPerdara yang menegaskan bahwasannya tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu

halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 8/PDT/2024/PT.KPG.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberikan karena kekilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan. Bahwa Terbanding dahulu Penggugat membuat pernyataan yang sangat merugikan orang lain (Pembanding II dahulu Tergugat II) dengan dasar tipu muslihat untuk menguntungkan Terbanding dahulu Penggugat. Bahwa pernyataan dapat dibatalkan apabila salah satu pihak dalam melakukan pernyataan tersebut berada dalam keadaan darurat atau terpaksa atau dalam keadaan dimana pihak lawannya mempunyai keadaan psikologis yang lebih kuat dan menyalahgunakan keadaan tersebut dalam membuat pernyataan;

4. Bahwa terhadap tekanan yang dilakukan oleh Terbanding dahulu Penggugat telah menimbulkan ketakutan bagi Pembanding II dahulu Tergugat II sehingga memberikan dirinya sebagai jaminan demi menyelamatkan Pembanding I dahulu Tergugat I yang merupakan anak kandungnya. Bahwa sungguhlah wajar jika sebagai orang tua berdiri menjadi garda terdepan untuk melindungi anak-anaknya ketika dalam menghadapi masalah sehingga sikap yang ditunjukkan Pembanding II dahulu Tergugat II adalah sikap kesatria seorang Ayah;
5. Bahwa utang-piutang antara Terbanding dahulu Penggugat dengan Pembanding I dahulu Tergugat I senyatanya tidak diketahui oleh Pembanding II dahulu Tergugat II sehingga atas dasar keprihatinan dan rasa kasih sayang terhadap anak kandung maka Pembanding II dahulu Tergugat II tetap akan melunasi hutang anaknya tersebut dengan meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang akan mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara *a quo* agar memperhatikan asas keadilan sehingga dapat mengurangi beban utang yang akan dibayarkan kepada Terbanding dahulu Penggugat;
6. Bahwa didalam pertimbangan Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan halaman 17, pada pokoknya menjelaskan yang terjadi dalam persidangan Terbanding dahulu Penggugat hanya menghadirkan satu saksi untuk menerangkan keterangan, sementara saksi tersebut hanya merupakan seorang driver taksi online (grab) yang dimana dalam keterangannya hanya sebatas mendengarkan yang dicerita dari Terbanding dahulu Penggugat;
7. Bahwa terhadap pertimbangan hukum tersebut bertentangan dengan "Asas Unus Testis Nullus Testis" yang mana satu saksi tidak dianggap mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat atau dapat disebut satu saksi bukan saksi, dan Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama hendaknya tidak bisa menggunakan keterangan satu saksi sebagai alat bukti dan keterangan yang hanya mendengar cerita dari orang lain saja atau testium de auditu

halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 8/PDT/2024/PT.KPG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau hearing say. Dan hal ini tidak membawa rasa keadilan bagi pihak lain dalam perkara a quo;

8. Bahwa bentuk tanggung jawab dari Pembanding II dahulu Tergugat II yang merupakan orang tua kandung dari Pembanding I dahulu Tergugat I adalah membayar sejumlah uang untuk menutupi utang anaknya tersebut sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga sisa hutang dari Pembanding I dahulu Tergugat I tidak dapat dibebankan kepada Pembanding II dahulu Tergugat II;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Pembanding semula Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang cq para Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang akan mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara *a quo* berkenaan memberikan amar putusan sebagai berikut :

#### MENGADILI :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan banding dari Para Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A Nomor 54/Pdt.G/2023/PN.Kpg Tanggal 29 November 2023.

#### DENGAN MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan Perbuatan Wanprestasi/Cidera Janji;
3. Menyatakan hukum dan menetapkan tidak sah dan cacat hukum terhadap surat pernyataan tanggal 18 November 2022 yang dibuat oleh Tergugat II;
4. Menyatakan hukum sisa utang tidak dapat dibebankan kepada Pembanding II dahulu Tergugat II;
5. Menghukum Penggugat untuk membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang bahwa atas memori banding dari para Pembanding semula para Tergugat tersebut, Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Kpg, tanggal 29 Nopember 2023, memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat, bukti-bukti dan saksi serta fakta yang terungkap dipersidangan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan

halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 8/PDT/2024/PT.KPG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar , namun Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa yang menjadi pokok sengketa gugatan Terbanding semula Penggugat adalah pinjam meminjam uang, sehingga tunduk pada ketentuan pasal 1756 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo pasal 1765 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan Utang yang timbul karena peminjaman uang, hanya terdiri dari sejumlah uang yang digariskan dalam perjanjian dan diperbolehkan memperjanjikan bunga atas pinjaman uang atau barang lain yang habis karena pemakaian ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama sudah tepat dan benar mempertimbangkan pengembalian uang yang harus dibayarkan oleh Para Pembanding semula para Tergugat kepada Terbanding semula Penggugat sebesar sejumlah uang yang diterima oleh Pembanding I semula Tergugat I, tanpa harus terpenuhi syarat adanya tegoran / somasi karena perjanjian kedua belah pihak telah disepakati jangka waktu pengembalian pinjaman/hutangnya ;

Menimbang bahwa dalam memori bandingnya Para Pembanding semula Para Tergugat menyatakan Perjanjian antara Terbanding semula Penggugat dengan Para Pembanding semula Para Tergugat dibuat dalam keadaan terpaksa, ketakutan secara psikologis karena Terbanding semula Penggugat membawa oknum Polisi sehingga perjanjian tersebut cacat hukum ;

Menimbang bahwa dalam pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak sah apabila dibuat karena kekhilafan, dengan paksaan atau penipuan, dalam hal ini Para Pembanding semula Para Tergugat hanya membuat suatu pernyataan tanpa ada pembuktian sama sekali, apakah memang para Pembanding semula para Tergugat merasa tertekan yang harus dibuktikan dengan adanya keterangan dari dokter ahli jiwa, ataupun karena ditipu yang harus dibuktikan dengan putusan pidana, dengan demikian apa yang didalilkan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat dalam memori bandingnya haruslah dikesampingkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Kpg, tanggal 29 Nopember 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan di tingkat banding, maka Para Pembanding semula Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan *RBg* , Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan

*halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 8/PDT/2024/PT.KPG.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009,serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Kpg, tanggal 29 Nopember 2023, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Kamis tanggal 1 Pebruari 2024 oleh kami; Made Sukereni, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, I Made Pasek, S.H.,M.H. dan Dewa Ketut Kartana, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024 oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Yusuf Faot, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

I Made Pasek, S.H.,M.H.

Made Sukereni, S.H.,M.H.

Ttd.

Dewa Ketut Kartana, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Yusuf Faot, S.H.

halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 8/PDT/2024/PT.KPG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

Meterai Putusan .....Rp10.000,00

Redaksi Putusan.....Rp10.000,00

Biaya Proses lainnya .....Rp130.000,00

J u m l a h .....Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

**Untuk Turunan Resmi**

**Plt. Panitera,**

**Ttd.**

**SEGA HENDRICUS, S.H.**

halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 8/PDT/2024/PT.KPG.

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)